



DAFTAR ISI

| | | |
|--------------------|---|---|
| PENDAHULUAN | | |
| Bab I | Pendahuluan | |
| | 1.1 | Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan |
| | 1.2 | Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan |
| | 1.3 | Sistematika Penulisan Catatan Atas Lapopran Keuangan |
| Bab II | Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD | |
| | 2.1 | Ekonomi Makro/Ekonomi Regional |
| | 2.2 | Kebijakan Keuangan |
| | 2.3 | Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD |
| Bab III | Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan | |
| | 3.1 | Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan |
| | 3.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan |
| Bab IV | Kebijakan Akuntansi | |
| | 4.1 | Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah |
| | 4.2 | Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan |
| | 4.3 | Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan |
| | 4.4 | Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP |
| Bab V | Penjelasan pos pos laporan Keuangan | |
| | 5.1 | Rincian dari penjelasan masing masing pos pos pelaporan keuangan |
| | | 5.1.1 Pendapatan |
| | | 5.1.2 Belanja |
| | | 5.1.3 Beban |
| | | 5.1.4 Aset |
| | | 5.1.5 Kewajiban |
| | | 5.1.6 Ekuitas Dana |
| Bab VI | Penjelasan atas informasi informasi non keuangan | |
| Bab VII | Penutup | |



PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; d) Laporan Operasional; e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Putussibau, Februari 2023
Pengguna Anggaran,





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Laporan Keuangan Kecamatan Selimbau Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada TA 2022 berupa Pendapatan retribusi daerah adalah nihil. Realisasi Belanja baik Belanja Operasional maupun Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.731.490.504,00 atau mencapai 98,92% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.761.343.756,00
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022 Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.820.884.635,88 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,- Aset Tetap (netto) sebesar Rp2.820.884.635,88 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,- Nilai Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp44.559.010,00.
3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Jumlah beban adalah sebesar Rp2.834.007.003,87 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (2.834.007.003,87).
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp2.867.369.402,45,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp





(2.834.007.003,87) kemudian ditambah dengan koreksikoreksi senilai Rp11.472.723,31,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp2.776.325.625,88.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.





1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Uaudited*)

SKPD : 7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN SELIMBAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2022 dan 2021

Dalam Rupiah

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2022 | % | Realisasi 2021 |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 2.761.343.756,00 | 2.731.490.504,00 | 98,92 | 2.444.046.128,00 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 2.663.333.756,00 | 2.633.490.504,00 | 98,88 | 2.365.186.128,00 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 2.204.973.516,00 | 2.176.684.908,00 | 98,72 | 1.929.909.128,00 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 433.360.240,00 | 431.805.596,00 | 99,64 | 435.277.000,00 |
| 5.1.05. | Belanja Hibah | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 100,00 | - |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 98.010.000,00 | 98.000.000,00 | 99,99 | 78.860.000,00 |
| 5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 98.010.000,00 | 98.000.000,00 | 99,99 | 70.860.000,00 |
| 5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | - | - | - | 8.000.000,00 |
| 5.Z. | SURPLUS/(DEFISIT) | (2.761.343.756,00) | (2.731.490.504,00) | 98,92 | (2.444.046.128,00) |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



2. NERACA (Unaudited)

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SELIMBAU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No. | Uraian | Reff | 2022 (Rp) | 2021 (Rp) |
|-----|--------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| 1 | ASET | 7.6.1 | | |
| 2 | ASET LANCAR | 7.6.1.1 | | |
| 3 | Kas di Kas Daerah | 7.6.1.1.1 | | |
| 4 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 7.6.1.1.2 | | |
| 5 | Kas di Bendahara Penerimaan | 7.6.1.1.3 | | |
| 21 | Persediaan | 7.6.1.1.18 | | |
| 22 | Jumlah Aset Lancar | | 0,00 | 0,00 |
| 36 | ASET TETAP | 7.6.1.3 | | |
| 37 | Tanah | 7.6.1.3.1 | 1.350.179.500,00 | 1.350.179.500,00 |
| 38 | Peralatan dan Mesin | 7.6.1.3.2 | 1.012.037.675,31 | 903.074.409,02 |
| 39 | Gedung dan Bangunan | 7.6.1.3.3 | 1.923.852.639,66 | 1.923.852.639,66 |
| 40 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 7.6.1.3.4 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Aset Tetap Lainnya | 7.6.1.3.5 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 7.6.1.3.6 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Akumulasi Penyusutan | 7.6.1.3.7 | - | - |
| | | | 1.465.185.179,09 | 1.309.737.146,23 |
| 44 | Jumlah Aset Tetap | | 2.820.884.635,88 | 2.867.369.402,45 |
| 48 | ASET LAINNYA | 7.6.1.5 | | |
| 49 | Tuntutan Ganti Rugi | 7.6.1.5.1 | | |
| 50 | Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi | 7.6.1.5.2 | | |
| 51 | Aset Tak Berwujud | 7.6.1.5.3 | | |
| 52 | Amortisasi Aset Tak Berwujud | 7.6.1.5.4 | | |
| 53 | Aset Lain-lain | 7.6.1.5.5 | | |
| 54 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | 7.6.1.5.6 | | |
| 55 | Jumlah Aset Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| 56 | JUMLAH ASET | | 2.820.884.635,88 | 2.867.369.402,45 |
| 57 | KEWAJIBAN | 7.6.2 | | |
| 58 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 7.6.2.1 | | |
| 59 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 7.6.2.1.1 | | |
| 60 | Utang Belanja | 7.6.2.1.2 | 44.559.010,00 | |
| 61 | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 44.559.010,00 | 0,00 |
| 62 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | 7.6.2.2 | 0 | 0 |
| 63 | Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | | 0 | 0 |
| 64 | JUMLAH KEWAJIBAN | | 44.559.010,00 | 0,00 |
| 65 | EKUITAS DANA | | | |
| 66 | JUMLAH EKUITAS DANA | 7.6.3 | 2.776.325.625,88 | 2.867.369.402,45 |
| 67 | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 7.6.4 | 2.820.884.635,88 | 2.867.369.402,45 |



Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

3. LAPORAN OPERASIONAL (Unaudited)

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SELIMBAU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| Uraian | Reff | 2022 | 2021 |
|---|----------------|-------------|-------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | |
| PENDAPATAN | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 7.5.1.1 | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | 7.5.1.1.1 | 0,00 | |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 7.5.1.1.2 | 0,00 | |
| Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 7.5.1.1.3 | 0,00 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 7.5.1.1.4 | 0,00 | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | 0,00 | 0,00 |
| PENDAPATAN TRANSFER | 7.5.1.2 | | |
| TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN | | | |
| Dana Bagi Hasil Pajak | | 0,00 | |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | | 0,00 | |
| Dana Alokasi Umum | | 0,00 | |
| Dana Alokasi Khusus | | 0,00 | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA | | | |
| Dana Otonomi Khusus | | | |
| Dana Insentif Desa (DID) | | - | 0 |
| Dana Desa | | - | 0 |
| Dana Penyesuaian | | 0,00 | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | | | |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | | 0,00 | |
| Pendapatan Dana BOS | | 0 | 0 |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi | | 0,00 | 0,00 |
| BANTUAN KEUANGAN | | | |
| Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi | | | |
| Jumlah Bantuan Keuangan | | - | - |
| Jumlah Pendapatan Transfer | | 0,00 | 0,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 7.5.1.3 | | |
| Pendapatan Hibah BOS | | - | |
| Pendapatan Hibah Provinsi | | - | |



| | | | |
|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Lain-Lain Pendapatan | | 0,00 | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah | | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 0,00 | 0,00 |
| BEBAN OPERASI | 7.5.2.1 | | |
| Beban Pegawai | 7.5.2.1.1 | 2.219.203.918,00 | 1.929.909.128,00 |
| Beban Persediaan | 7.5.2.1.2 | 145.547.000,00 | 123.471.000,00 |
| Beban Jasa | 7.5.2.1.3 | 139.008.596,00 | 122.400.000,00 |
| Beban Pemeliharaan | 7.5.2.1.4 | 10.600.000,00 | 17.100.000,00 |
| Beban Perjalanan Dinas | 7.5.2.1.5 | 136.650.000,00 | 132.306.000,00 |
| Beban Barang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat | 7.5.2.1.6 | | |
| Beban Uang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat | 7.5.2.1.7 | - | 40.000.000,00 |
| Beban Penyisihan Piutang | 7.5.2.1.8 | | |
| Beban Penyusutan | 7.5.2.1.9 | 140.151.068,44 | 132.180.149,37 |
| Beban Amortisasi | 7.5.2.1.10 | | |
| Beban Hibah | 7.5.2.1.11 | 25.000.000,00 | |
| Beban Bansos | 7.5.2.1.12 | | |
| Beban Beasiswa | 7.5.2.1.13 | | |
| Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS | 7.5.2.1.14 | - | |
| Beban Ekstrakomptabel | 7.5.2.1.15 | 17.846.421,43 | 15.656.000,00 |
| Beban Lain-lain | 7.5.2.1.16 | | |
| Jumlah Beban Operasi | | 2.834.007.003,87 | 2.513.022.277,37 |
| | | | 0 |
| BEBAN TRANSFER | 7.5.2.2 | | |
| Beban Transfer Bagi Hasil Pajak | | | |
| Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi | | | |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | | | |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | | | |
| Beban Transfer Keuangan Lainnya | | | |
| Jumlah Beban Transfer | | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH BEBAN DAN TRANSFER | | 2.834.007.003,87 | 2.513.022.277,37 |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI | 07:05:03 | -2.834.007.003,87 | -2.513.022.277,37 |
| SURPLUS NON OPERASIONAL | 7.5.4.1 | 0,00 | 0,00 |
| Surplus Penjualan Aset Non Lancar | | | |
| Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | | | |
| Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | | |
| Jumlah Surplus Non Operasional | | 0,00 | 0,00 |
| DEFISIT NON OPERASIONAL | 7.5.4.2 | | |
| Defisit Penjualan Aset Non Lancar | | | |
| Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | | | |
| Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | | |
| Jumlah Defisit Non Operasional | | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | 0,00 | 0,00 |



*Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 (Audited)*

| | | | |
|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | | -2.834.007.003,87 | -2.513.022.277,37 |
| PENDAPATAN LUAR BIASA | 07:05:05 | | |
| Pendapatan Luar Biasa | | 0 | |
| Jumlah Pendapatan Luar Biasa | | 0 | 0 |
| BEBAN LUAR BIASA | | | |
| Beban Luar Biasa | | | |
| Jumlah Beban Luar Biasa | | 0,00 | 0,00 |
| POS LUAR BIASA | | - | - |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | 07:05:06 | -2.834.007.003,87 | -2.513.022.277,37 |

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Unaudited)

**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SELIMBAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

| NO. | URAIAN | Ref | PER 31 DES 2022 | PER 31 DES 2021 |
|-----|--|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | (Rp) | (Rp) |
| 1 | EKUITAS AWAL | 7.9.1 | 2.867.369.402,45 | 2.936.345.551,82 |
| 2 | SURPLUS/ DEFISIT LO | 7.9.2 | -2.834.007.003,87 | -2.513.022.277,37 |
| 3 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ | | | |
| 4 | KESALAHAN MENDASAR : | 7.9.3 | | |
| 5 | KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | | | |
| 6 | Koreksi Kas Lainnya | | | |
| 7 | Koreksi Piutang | | | |
| 8 | Koreksi Penyisihan Piutang | | | |
| 9 | Koreksi Nilai Persediaan | | | |
| 10 | Koreksi Aset Tetap | | 26.769.687,72 | |
| 11 | Koreksi Penyusutan | | -15.296.964,41 | |
| 12 | Koreksi Aset lainnya | | | |
| 13 | Koreksi Penyisihan Ganti Rugi | | | |
| 14 | Koreksi Kewajiban jangka Pendek | | 2.731.490.504,00 | 2.444.046.127,99 |
| | EKUITAS AKHIR | 7.9.4 | 2.776.325.625,88 | 2.867.369.402,45 |

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bab I

Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Kecamatan Selimbau disusun sebagai pertanggungjawaban Camat Selimbau atas pelaksanaan tahun anggaran 2022. Laporan Keuangan sebagai bentuk informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Kecamatan Bontang Utara terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Selimbau, adalah :

- Untuk menyajikan informasi detail mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan sebagai bentuk evaluasi bagi para pengguna dan pedoman dalam membuat dan mengambil keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- Untuk menyajikan informasi yang memenuhi prinsip prinsip Laporan Keuangan yaitu relevan, akuntabel oleh seluruh sumber daya di Kecamatan Bontang Utara.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. PP No. 71 tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan;

5. PP No. 21 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - (3) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
 - (4) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan

5.1 Penjelasan Pos-pos LRA

5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

5.3 Penjelasan Pos-pos LO

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

Bab II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi Makro merupakan studi tentang ekonomi secara keseluruhan, Ekonomi Makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga, perusahaan dan pasar, ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan tenaga kerja. Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan perkembangan ekonomi makro dan diselaraskan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai Program dan Kegiatan melalui APBD Kecamatan Selimbau, dengan perjalanan waktu diperlukan adanya perubahan anggaran yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi makro yang ada dan Perwujudan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program dan Kejadiannya yang berpihak kepada rakyat.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2022 juga dilaksanakan oleh Kecamatan Selimbau sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan
- keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiapjenis belanja; Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun
- pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan Kecamatan Selimbau mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Selimbau Tahun 2022 masing-masing Indikator Pencapaian target kinerja sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan tersedianya kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan, terlaksananya Koordinasi kegiatan dan Penyusunan Dokumen, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan, Koordinasi terkait Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan, Penyusunan dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah, Pendataan dan Penholahan Data Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi, Penyediaan Jasa Kantor dan Peralatan Kantor, Pemeliharaan fasilitas kantor.
- b. Program Penanggulangan Bencana dengan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/kota (per jenis bencana), penanganan pascabencana kabupaten/kota, penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota.
- c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran dengan melakukan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota, Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota, Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri, Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Bunut Hulu

Dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Selimbau Tahun Anggaran 2022 dapat disampaikan tingkat pencapaian target kinerja sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kinerja keuangan pada pelaksanaan program dan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tabel di bawah ini :

| Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|-------|
| 1.05.1.05.0.001. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.328.166.047,00 | 4.292.420.676,00 | 99,17 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.01 | PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH | 77.398.800,00 | 77.335.050,00 | 99,91 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.015.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 77.398.800,00 | 77.335.050,00 | 99,91 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.015.1.02.01. | Belanja Barang | 49.648.800,00 | 49.640.050,00 | 99,98 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.015.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 49.648.800,00 | 49.640.050,00 | 99,98 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.015.1.02.04. | Belana Perjalanan Dinas | 27.750.000,00 | 27.695.000,00 | 99,80 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.015.1.02.04.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 27.750.000,00 | 27.695.000,00 | 99,80 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.02 | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD | 10.059.200,00 | 10.059.000,00 | 99,99 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.025.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.059.200,00 | 10.059.000,00 | 99,99 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.025.1.02.01. | Belanja Barang | 10.059.200,00 | 10.059.000,00 | 99,99 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.025.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 10.059.200,00 | 10.059.000,00 | 99,99 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.03 | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD | 12.888.400,00 | 12.886.000,00 | 99,98 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.035.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 12.888.400,00 | 12.886.000,00 | 99,98 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.035.1.02.01. | Belanja Barang | 12.888.400,00 | 12.886.000,00 | 99,98 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.035.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 12.888.400,00 | 12.886.000,00 | 99,98 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.04 | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD | 4.945.000,00 | 4.944.000,00 | 99,97 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.045.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | | 4.944.000,00 | 99,97 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.045.1.02.01. | Belanja Barang | 4.945.000,00 | 4.944.000,00 | 99,97 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.045.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 4.945.000,00 | 4.944.000,00 | 99,97 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|--------|
| 1.05.1.05.0.001.2.01.06 | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD | 4.475.000,00 | 4.467.000,00 | 99,82 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.065.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.475.000,00 | 4.467.000,00 | 99,82 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.065.1.02.01. | Belanja Barang | 4.475.000,00 | 4.467.000,00 | 99,82 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.065.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 4.475.000,00 | 4.467.000,00 | 99,82 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.07 | EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | 8.042.800,00 | 8.038.000,00 | 99,94 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.075.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 8.042.800,00 | 8.038.000,00 | 99,94 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.075.1.02.01. | Belanja Barang | 8.042.800,00 | 8.038.000,00 | 99,94 |
| 1.05.1.05.0.001.2.01.075.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 8.042.800,00 | 8.038.000,00 | 99,94 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.01 | PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN | 2.467.170.027,00 | 2.444.701.901,00 | 99,08 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.015.1.01. | Belanja Pegawai | 2.467.170.027,00 | 2.444.701.901,00 | 99,08 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.015.1.01.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 1.739.977.800,00 | 1.729.725.131,00 | 99,41 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.015.1.01.01.01. | Belanja Gaji Pokok ASN | 1.252.926.482,00 | 1.249.951.320,00 | 99,76 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.015.1.01.01.02. | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 144.615.213,00 | 144.489.502,00 | 99,91 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.015.1.01.01.03. | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 83.979.250,00 | 83.690.000,00 | 99,65 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.015.1.01.01.04. | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 35.955.000,00 | 35.820.000,00 | 99,62 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.015.1.01.01.05. | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 39.455.500,00 | 39.320.000,00 | 99,65 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.015.1.01.01.06. | Belanja Tunjangan Beras ASN | 84.814.683,00 | 84.658.980,00 | 99,81 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.015.1.01.01.07. | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 1.849.030,00 | 1.821.001,00 | 98,48 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.015.1.01.01.08. | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 16.286,00 | 15.527,00 | 95,33 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.015.1.01.01.09. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 86.151.763,00 | 79.596.882,00 | 92,39 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.015.1.01.01.10. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 2.553.630,00 | 2.542.747,00 | 99,57 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.015.1.01.01.11. | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | 7.660.963,00 | 7.819.172,00 | 102,06 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.015.1.01.02. | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 727.192.227,00 | 714.976.770,00 | 98,32 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.015.1.01.02.01. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 727.192.227,00 | 714.976.770,00 | 98,32 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.03 | PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD | 21.869.400,00 | 21.869.000,00 | 99,99 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.035.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 21.869.400,00 | 21.869.000,00 | 99,99 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.035.1.02.01. | Belanja Barang | 13.469.400,00 | 13.469.000,00 | 99,99 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.035.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 13.469.400,00 | 13.469.000,00 | 99,99 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.035.1.02.02. | Belanja Jasa | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.035.1.02.02.01. | Belanja Jasa Kantor | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.04 | KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD | 9.937.000,00 | 9.937.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.045.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.937.000,00 | 9.937.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.045.1.02.01. | Belanja Barang | 9.937.000,00 | 9.937.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.045.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 9.937.000,00 | 9.937.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.05 | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD | 10.903.000,00 | 10.903.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.055.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.903.000,00 | 10.903.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.055.1.02.01. | Belanja Barang | 10.903.000,00 | 10.903.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.055.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 10.903.000,00 | 10.903.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.07 | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD | 30.578.200,00 | 30.578.000,00 | 99,99 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.075.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.578.200,00 | 30.578.000,00 | 99,99 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.075.1.02.01. | Belanja Barang | 22.178.200,00 | 22.178.000,00 | 99,99 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.075.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 22.178.200,00 | 22.178.000,00 | 99,99 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.075.1.02.02. | Belanja Jasa | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.075.1.02.02.01. | Belanja Jasa Kantor | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|--------|
| 1.05.1.05.0.001.2.02.08 | PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN | 5.093.800,00 | 5.081.200,00 | 99,75 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.085.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.093.800,00 | 5.081.200,00 | 99,75 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.085.1.02.01. | Belanja Barang | 5.093.800,00 | 5.081.200,00 | 99,75 |
| 1.05.1.05.0.001.2.02.085.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 5.093.800,00 | 5.081.200,00 | 99,75 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.01 | PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | 6.001.000,00 | 6.000.000,00 | 99,98 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.015.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.001.000,00 | 6.000.000,00 | 99,98 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.015.1.02.01. | Belanja Barang | 6.001.000,00 | 6.000.000,00 | 99,98 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.015.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 6.001.000,00 | 6.000.000,00 | 99,98 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.03 | PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA | 9.770.000,00 | 9.770.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.035.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.770.000,00 | 9.770.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.035.1.02.01. | Belanja Barang | 9.770.000,00 | 9.770.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.035.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 9.770.000,00 | 9.770.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.04 | PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR | 72.680.000,00 | 72.667.000,00 | 99,98 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.045.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 72.680.000,00 | 72.667.000,00 | 99,98 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.045.1.02.01. | Belanja Barang | 72.680.000,00 | 72.667.000,00 | 99,98 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.045.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 72.680.000,00 | 72.667.000,00 | 99,98 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.05 | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | 15.138.000,00 | 15.138.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.055.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 15.138.000,00 | 15.138.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.055.1.02.01. | Belanja Barang | 15.138.000,00 | 15.138.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.055.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 15.138.000,00 | 15.138.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.06 | PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 1.350.000,00 | 1.290.000,00 | 95,55 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.065.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.350.000,00 | 1.290.000,00 | 95,55 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.065.1.02.02. | Belanja Jasa | 1.350.000,00 | 1.290.000,00 | 95,55 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.065.1.02.02.01. | Belanja Jasa Kantor | 1.350.000,00 | 1.290.000,00 | 95,55 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.09 | PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD | 325.333.000,00 | 324.345.050,00 | 99,69 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.095.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 325.333.000,00 | 324.345.050,00 | 99,69 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.095.1.02.01. | Belanja Barang | 80.530.000,00 | 80.505.450,00 | 99,96 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.095.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 80.530.000,00 | 80.505.450,00 | 99,96 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.095.1.02.02. | Belanja Jasa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.095.1.02.02.04. | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.095.1.02.04. | Belanja Perjalanan Dinas | 240.803.000,00 | 239.839.600,00 | 99,59 |
| 1.05.1.05.0.001.2.06.095.1.02.04.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 240.803.000,00 | 239.839.600,00 | 99,59 |
| 1.05.1.05.0.001.2.08.01 | PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT | 1.050.000,00 | 1.044.000,00 | 99,42 |
| 1.05.1.05.0.001.2.08.015.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.050.000,00 | 1.044.000,00 | 99,42 |
| 1.05.1.05.0.001.2.08.015.1.02.01. | Belanja Barang | 1.050.000,00 | 1.044.000,00 | 99,42 |
| 1.05.1.05.0.001.2.08.015.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 1.050.000,00 | 1.044.000,00 | 99,42 |
| 1.05.1.05.0.001.2.08.03 | PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 41.850.000,00 | 37.829.576,00 | 90,39 |
| 1.05.1.05.0.001.2.08.035.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 41.850.000,00 | 37.829.576,00 | 90,39 |
| 1.05.1.05.0.001.2.08.035.1.02.02. | Belanja Jasa | 41.850.000,00 | 37.829.576,00 | 90,39 |
| 1.05.1.05.0.001.2.08.035.1.02.02.01. | Belanja Jasa Kantor | 41.850.000,00 | 37.829.576,00 | 90,39 |
| 1.05.1.05.0.001.2.08.04 | PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR | 960.476.620,00 | 952.430.480,00 | 99,16 |
| 1.05.1.05.0.001.2.08.045.1.01. | Belanja Pegawai | 152.640.000,00 | 152.640.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.08.045.1.01.03. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 152.640.000,00 | 152.640.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.08.045.1.01.03.07. | Belanja Honorarium | 152.640.000,00 | 152.640.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.08.045.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 807.836.620,00 | 799.790.480,00 | 99,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|--------|
| 1.05.1.05.0.001.2.08.045.1.02.01. | Belanja Barang | 700.000,00 | 700.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.08.045.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | | 700.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.08.045.1.02.02. | Belanja Jasa | 807.136.620,00 | 799.090.480,00 | 99,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.08.045.1.02.02.01. | Belanja Jasa Kantor | 776.150.000,00 | 775.550.000,00 | 99,92 |
| 1.05.1.05.0.001.2.08.045.1.02.02.02. | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 30.986.620,00 | 23.540.480,00 | 75,96 |
| 1.05.1.05.0.001.2.09.02 | PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN | 210.369.300,00 | 210.322.920,00 | 99,97 |
| 1.05.1.05.0.001.2.09.025.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 210.369.300,00 | 210.322.920,00 | 99,97 |
| 1.05.1.05.0.001.2.09.025.1.02.01. | Belanja Barang | 122.141.000,00 | 122.102.950,00 | 99,96 |
| 1.05.1.05.0.001.2.09.025.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 122.141.000,00 | 122.102.950,00 | 99,96 |
| 1.05.1.05.0.001.2.09.025.1.02.02. | Belanja Jasa | 2.000.000,00 | 1.992.100,00 | 99,60 |
| 1.05.1.05.0.001.2.09.025.1.02.02.01. | Belanja Jasa Kantor | 2.000.000,00 | 1.992.100,00 | 99,60 |
| 1.05.1.05.0.001.2.09.025.1.02.03. | Belanja Pemeliharaan | 86.228.300,00 | 86.227.870,00 | 99,99 |
| 1.05.1.05.0.001.2.09.025.1.02.03.02. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 86.228.300,00 | 86.227.870,00 | 99,99 |
| 1.05.1.05.0.001.2.09.06 | PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA | 20.787.500,00 | 20.784.499,00 | 99,98 |
| 1.05.1.05.0.001.2.09.065.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 20.787.500,00 | 20.784.499,00 | 99,98 |
| 1.05.1.05.0.001.2.09.065.1.02.01. | Belanja Barang | 19.287.500,00 | 19.284.499,00 | 99,98 |
| 1.05.1.05.0.001.2.09.065.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 19.287.500,00 | 19.284.499,00 | 99,98 |
| 1.05.1.05.0.001.2.09.065.1.02.03. | Belanja Pemeliharaan | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.001.2.09.065.1.02.03.02. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |

b. Program Penanggulangan Bencana

Kinerja keuangan pada pelaksanaan program Penanggulangan Bencana pada Kecamatan Selimbau tahun 2022 tercermin pada kegiatan-kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini :

| Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|-------|
| 1.05.1.05.0.003. | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 149.999.150,00 | 148.161.600,00 | 98,77 |
| 1.05.1.05.0.003.2.01.02 | SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS BENCANA) | 29.989.000,00 | 29.941.200,00 | 99,84 |
| 1.05.1.05.0.003.2.01.025.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 29.989.000,00 | 29.941.200,00 | 99,84 |
| 1.05.1.05.0.003.2.01.025.1.02.01. | Belanja Barang | 7.814.000,00 | 7.801.200,00 | 99,83 |
| 1.05.1.05.0.003.2.01.025.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 7.814.000,00 | 7.801.200,00 | 99,83 |
| 1.05.1.05.0.003.2.01.025.1.02.04. | Belana Perjalanan Dinas | 22.175.000,00 | 22.140.000,00 | 99,84 |
| 1.05.1.05.0.003.2.01.025.1.02.04.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 22.175.000,00 | 22.140.000,00 | 99,84 |
| 1.05.1.05.0.003.2.02.07 | PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA | 59.684.400,00 | 58.067.100,00 | 97,29 |
| 1.05.1.05.0.003.2.02.075.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 59.684.400,00 | 58.067.100,00 | 97,29 |
| 1.05.1.05.0.003.2.02.075.1.02.01. | Belanja Barang | 20.343.400,00 | 20.342.000,00 | 99,99 |
| 1.05.1.05.0.003.2.02.075.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 20.343.400,00 | 20.342.000,00 | 99,99 |
| 1.05.1.05.0.003.2.02.075.1.02.04. | Belana Perjalanan Dinas | 39.341.000,00 | 37.725.100,00 | 95,89 |
| 1.05.1.05.0.003.2.02.075.1.02.04.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 39.341.000,00 | 37.725.100,00 | 95,89 |
| 1.05.1.05.0.003.2.03.04 | PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA | 60.325.750,00 | 60.153.300,00 | 99,71 |
| 1.05.1.05.0.003.2.03.045.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 60.325.750,00 | 60.153.300,00 | 99,71 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 1.05.1.05.0.003.2.03.045.1.02.01. | Belanja Barang | 20.656.750,00 | 20.594.000,00 | 99,69 |
| 1.05.1.05.0.003.2.03.045.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 20.656.750,00 | 20.594.000,00 | 99,69 |
| 1.05.1.05.0.003.2.03.045.1.02.04. | Belana Perjalanan Dinas | 39.669.000,00 | 39.559.300,00 | 99,72 |
| 1.05.1.05.0.003.2.03.045.1.02.04.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 39.669.000,00 | 39.559.300,00 | 99,72 |

c. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran

Kinerja keuangan pada pelaksanaan program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran pada Kecamatan Selimbau tahun 2022 tercermin pada kegiatan-kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini :

| Rek | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|--------|
| 1.05.1.05.0.004. | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 538.643.600,00 | 536.931.550,00 | 99,68 |
| 1.05.1.05.0.004.2.01.01 | PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA | 106.539.000,00 | 106.539.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.004.2.01.015.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 106.539.000,00 | 106.539.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.004.2.01.015.1.02.01. | Belanja Barang | 17.339.000,00 | 17.339.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.004.2.01.015.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 17.339.000,00 | 17.339.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.004.2.01.015.1.02.02. | Belanja Jasa | 89.200.000,00 | 89.200.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.004.2.01.015.1.02.02.01. | Belanja Jasa Kantor | 89.200.000,00 | 89.200.000,00 | 100,00 |
| 1.05.1.05.0.004.2.01.02 | PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA | 162.170.600,00 | 161.542.600,00 | 99,61 |
| 1.05.1.05.0.004.2.01.025.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 162.170.600,00 | 161.542.600,00 | 99,61 |
| 1.05.1.05.0.004.2.01.025.1.02.01. | Belanja Barang | 61.770.600,00 | 61.742.600,00 | 99,95 |
| 1.05.1.05.0.004.2.01.025.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 61.770.600,00 | 61.742.600,00 | 99,95 |
| 1.05.1.05.0.004.2.01.025.1.02.02. | Belanja Jasa | 100.400.000,00 | 99.800.000,00 | 99,40 |
| 1.05.1.05.0.004.2.01.025.1.02.02.01. | Belanja Jasa Kantor | 100.400.000,00 | 99.800.000,00 | 99,40 |
| 1.05.1.05.0.004.2.01.06 | PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI | 30.000.000,00 | 29.637.000,00 | 98,79 |
| 1.05.1.05.0.004.2.01.065.1.05. | Belanja Hibah | 30.000.000,00 | 29.637.000,00 | 98,79 |
| 1.05.1.05.0.004.2.01.065.1.05.05. | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 30.000.000,00 | 29.637.000,00 | 98,79 |
| 1.05.1.05.0.004.2.01.065.1.05.05.02. | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela | 30.000.000,00 | 29.637.000,00 | 98,79 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|-------|
| | dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | | | |
| 1.05.1.05.0.004.2.01.09 | PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAN KOORDINASI ANTAR DAERAH BERBATASAN, ANTAR LEMBAGA, DAN KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 239.934.000,00 | 239.212.950,00 | 99,69 |
| | | | | |
| | | | | |
| 1.05.1.05.0.004.2.01.095.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 239.934.000,00 | 239.212.950,00 | 99,69 |
| 1.05.1.05.0.004.2.01.095.1.02.01. | Belanja Barang | 67.265.400,00 | 67.248.150,00 | 99,97 |
| 1.05.1.05.0.004.2.01.095.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 67.265.400,00 | 67.248.150,00 | 99,97 |
| 1.05.1.05.0.004.2.01.095.1.02.04. | Belana Perjalanan Dinas | 172.668.600,00 | 171.964.800,00 | 99,59 |
| 1.05.1.05.0.004.2.01.095.1.02.04.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 172.668.600,00 | 171.964.800,00 | 99,59 |
| | | | | |

3.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target

Secara umum kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja program kegiatan antara lain :

1. Jumlah personil / aparat yang belum memadai sehingga pencapaian program kerja disesuaikan dengan jumlah personil tersebut.
2. Sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran pencapaian program kerja.
3. Perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan pemerintah mengakibatkan setiap personil/aparat harus mampu menyesuaikan kinerja terhadap perubahan-perubahan tersebut.

Bab IV

Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Tujuan entitas pelaporan keuangan adalah untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah, utamanya dalam lingkup OPD. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kecamatan Selimbau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

(1) Prinsip Nilai Historis;

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait

(2) Prinsip Realisasi;

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

(3) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal;

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Prinsip Periodisitas;

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode tambahannya adalah periode bulanan, triwulanan, dan semesteran.

(5) Prinsip Konsistensi;

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (*prinsip konsistensi internal*). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(6) Prinsip Pengungkapan Lengkap;

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

(7) Prinsip Penyajian Wajar;

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tetap harus mempertimbangkan kenetralan dan keandalan laporan keuangan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bontang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Selimbau adalah sebagai berikut :

(1) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) **Aset**

Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. **Aset Lancar Aset Lancar.**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap Aset Tetap.

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi yang diatur di dalam Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Piutang Jangka Panjang Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara

dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

(4) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(5) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(6) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Daerah. Kemudian kebijakan penyusutan aset tetap Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada masa manfaat yang ditetapkan di dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama kali.

(7) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

Bab V

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan OPD

5.1 Penjelasan Pos pos Laporan Realisasi Anggaran

1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dipergunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan penghasilan, dengan rincian sebagai berikut:

| No. | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2022 | % | REALISASI 2021 |
|-----|--|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 1 | Belanja Gaji Pokok PNS | 1.112.244.075,00 | 1.108.184.600,00 | 99,64 | 1.015.215.200,00 |
| 2 | Belanja Gaji Pokok PPPK | 21.442.320,00 | 21.177.600,00 | 98,77 | - |
| 3 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 115.836.555,00 | 114.298.950,00 | 98,67 | 108.310.704,00 |
| 4 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 67.372.000,00 | 66.050.000,00 | 98,04 | 60.300.000,00 |
| 5 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 6.480.000,00 | 6.480.000,00 | 100,00 | - |
| 6 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 36.373.500,00 | 36.255.000,00 | 99,67 | 36.750.000,00 |
| 7 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 1.458.000,00 | 1.440.000,00 | 98,77 | - |
| 8 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 65.105.580,00 | 64.453.800,00 | 99,00 | 64.091.700,00 |

| | | | | | |
|----|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 9 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 586.602,00 | 579.360,00 | 98,77 | - |
| 10 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 321.391,00 | 320.192,00 | 99,63 | 621.529,00 |
| 11 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 15.120,00 | 15.287,00 | 101,10 | 14.355,00 |
| 12 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 1.449,00 | 534,00 | 36,85 | - |
| 13 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 72.521.556,00 | 67.299.013,00 | 92,80 | 60.594.204,00 |
| 14 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 917.924,00 | 831.616,00 | 90,60 | - |
| 15 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 2.283.658,00 | 2.257.455,00 | 98,85 | 2.089.067,00 |
| 16 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 45.106,00 | 44.471,00 | 98,59 | - |
| 17 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 7.023.334,00 | 6.772.410,00 | 96,43 | 8.002.309,00 |
| 18 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | 135.326,00 | 133.420,00 | 98,59 | - |
| 19 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 617.830.020,00 | 603.611.200,00 | 97,70 | 511.820.060,00 |
| 20 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | 83,33 | - |
| 21 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 71.940.000,00 | 71.940.000,00 | 100,00 | 62.100.000,00 |
| 22 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 100,00 | - |
| | JUMLAH | 2.204.973.516,00 | 2.176.684.908,00 | 98,72 | 1.929.909.128,00 |

Dilihat dari tabel di atas, realisasi dibandingkan anggaran adalah sebesar 98,72%, dengan kenaikan sebesar 12,79% dari tahun 2021 yang disebabkan ada penambahan pegawai dari PPPK dan mutasi dari SKPD lain.

1.2. Belanja Barang & Jasa

Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk kegiatan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selimbau yakni pelaksanaan kegiatan, belanja kegiatan harian kantor, serta belanja barang dan jasa lainnya dengan rincian sebagai berikut :

| No. | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2022 | % | REALISASI 2021 |
|-----|---|---------------|-------------------|--------|-------------------|
| 1 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | 5.200.000,00 |
| 2 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 100,00 | 2.400.000,00 |
| 3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 24.082.000,00 | 24.082.000,00 | 100,00 | 18.475.000,00 |
| 4 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 6.995.000,00 | 6.995.000,00 | 100,00 | 6.815.000,00 |
| 5 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 | 600.000,00 |
| 6 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 19.152.000,00 | 19.152.000,00 | 100,00 | 11.664.000,00 |
| 7 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 3.423.000,00 | 3.423.000,00 | 100,00 | 2.729.000,00 |
| 8 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 10.105.000,00 | 10.105.000,00 | 100,00 | 8.456.000,00 |
| 9 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 100,00 | 10.000.000,00 |
| 10 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 100,00 | 8.940.000,00 |
| 11 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 38.080.000,00 | 38.080.000,00 | 100,00 | 48.192.000,00 |
| 12 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 11.500.000,00 | 11.385.000,00 | 99,00 | - |
| 13 | Belanja Pakaian Olahraga | 4.860.000,00 | 4.725.000,00 | 97,22 | - |

| | | | | | |
|----|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 14 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 90.600.000,00 | 90.600.000,00 | 100,00 | 90.600.000,00 |
| 15 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 24.600.000,00 | 24.600.000,00 | 100,00 | 21.000.000,00 |
| 16 | Belanja Tagihan Air | 10.800.000,00 | 9.999.100,00 | 92,58 | 4.200.000,00 |
| 17 | Belanja Tagihan Listrik | 7.200.000,00 | 6.818.566,00 | 94,70 | 3.600.000,00 |
| 18 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | 3.000.000,00 |
| 19 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 3.624.000,00 | 3.624.000,00 | 100,00 | - |
| 20 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 217.440,00 | 163.080,00 | 75,00 | - |
| 21 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 271.800,00 | 203.850,00 | 75,00 | - |
| 22 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 500.000,00 |
| 23 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 100,00 | 6.600.000,00 |
| 24 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | - | - | - | 2.500.000,00 |
| 25 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus | - | - | - | 4.500.000,00 |
| 26 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik | - | - | - | 3.000.000,00 |
| 27 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | - |
| 28 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | - | - | 7.806.000,00 |
| 29 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 136.650.000,00 | 136.650.000,00 | 100,00 | 124.500.000,00 |
| 30 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | - | - | - | 40.000.000,00 |
| | JUMLAH | 433.360.240,00 | 431.805.596,00 | 99,64 | 435.277.000,00 |

Tingkat Penyerapan anggaran belanja barang dan jasa tahun anggaran 2022 adalah 99,64% dibandingkan total anggaran Belanja barang dan Jasa. Dengan demikian belanja barang dan jasa tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.471.404,00 atau -0,80% dibandingkan dengan tahun 2021.

1.3 Belanja Hibah

Realisasi Belanja hibah pada Kecamatan Selimbau tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp25.000.000,00 atau 100% dari pagu anggaran Belanja hibah sebesar Rp.25.000.000,00.

1.4. Belanja Modal

Realisasi belanja modal per 31 desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

| No. | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2022 | % | REALISASI 2021 |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 14.800.000,00 | 14.800.000,00 | 100,00 | - |
| 2 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | 5.100.000,00 |
| 3 | Belanja Modal Alat Pendingin | 3.560.000,00 | 3.550.000,00 | 99,72 | 6.230.000,00 |
| 4 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | - | - | - | 10.430.000,00 |
| 5 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 100,00 | - |
| 6 | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 100,00 | - |
| 7 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | 7.950.000,00 | 7.950.000,00 | 100,00 | 7.700.000,00 |
| 8 | Belanja Modal Personal Computer | 22.300.000,00 | 22.300.000,00 | 100,00 | 30.000.000,00 |
| 9 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 100,00 | 8.500.000,00 |
| 10 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | - | - | - | 8.000.000,00 |
| | JUMLAH | 98.010.000,00 | 98.000.000,00 | 100,0 | 75.960.000,0 0 |

Dari tabel di atas, realisasi belanja modal tahun anggaran 2022 sebesar Rp98.000.000,- atau 100% mengalami kenaikan sebesar 29,02% dari tahun 2021.

Penjelasan Pos pos Neraca

5.2. Aset Lancar

5.2.1 Kas Bendahara Pengeluaran

Saldo kas yang ada pada bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2022 senilai Rp. 0,-

5.2.2 Persediaan

Saldo persediaan pada Kecamatan Selimbau per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2021 sejumlah Rp0,00

5.2.3 Aset Tetap

5.2.3.1 Tanah

Saldo aset tetap tanah Kecamatan Selimbau per 31 desember 2022 sebesar Rp1.350.179.500,00 dan per 31 desember 2021 sebesar Rp1.350.179.500,00

5.2.3.2 Peralatan dan Mesin

Mutasi aset tetap peralatan dan mesin Kecamatan Selimbau Hulu per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagaimana tabel di bawah ini :

| No. | Uraian | Mutasi | | saldo 2022 |
|-----|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Saldo 2021 | Tambah | |
| 1 | Alat Berat | | | |
| 2 | Alat Angkutan | 478.092.861,44 | 26.769.687,72 | 504.862.549,16 |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Alat Bengkel dan Ukur | | | | 0,00 |
| 4 | Alat Pertanian dan Peternakan | | | | 0,00 |
| 5 | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 122.181.873,24 | 74.721.492,73 | -23178761,43 | 173.724.604,54 |
| 6 | Alat Komputer | 252.618.246,64 | 30.650.847,27 | | 283.269.093,91 |
| 7 | Alat Studio dan Komunikasi | 50.181.427,70 | 12.613.737,36 | -12613737,36 | 50.181.427,70 |
| 8 | Alat Kedokteran | | | | 0,00 |
| 9 | Alat Laboratorium | | | | 0,00 |
| 10 | Alat Rambu- rambu | | | | 0,00 |
| 11 | Alat Praktek | | | | 0,00 |
| 12 | Alat Keamanan | - | | | 0,00 |
| | JUMLAH | 903.074.409,02 | 144.755.765,08 | -35.792.498,79 | 1.012.037.675,31 |

Penjelasan Mutasi tambah dan kurang:

1. Aset Tetap Peralatan dan Mesin- Alat-alat Berat

Saldo aset tetap alat berat per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp.0,- saldo alat-alat berat per 31 desember 2021 adalah Rp. 0,-

2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Angkutan

Saldo aset tetap alat-alat angkutan per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp478.092.861,44 dan tahun 2021 sebesar Rp504.862.549,16 dengan mutasi sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

| | |
|--|----------------|
| Saldo Per 31 Desember 2021 | 478.092.861,44 |
| Realisasi Belanja Modal 2022 | 0 |
| Belanja Penunjang | 0 |
| Sub Jumlah | 478.092.861,44 |
| Mutasi masuk dari Dinas Perikanan berupa Motor Yamaha N-Max Non ABS Tahun Perolehan 2018 | 26.769.687,72 |
| Saldo Per 31 Desember 2022 | 504.862.549,16 |

3. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Bengkel dan alat ukur

Saldo aset tetap alat-alat bengkel dan alat ukur per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp.0,- tidak terdapat mutasi dan penambahan pada tahun 2022 sehingga saldo alat-alat bengkel dan alat ukur per 31 desember 2022 sebesar Rp.0,-

4. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Mutasi asset tetap Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan rumah Tangga Kecamatan Selimbau per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagaimana di bawah ini:

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Saldo Per 31 Desember 2021 | 122.181.873,24 |
| Realisasi Belanja Modal 2022 | 55.617.660,00 |
| Belanja Penunjang | 1.157.755,37 |
| Sub Jumlah | 178.957.288,61 |
| Mutasi masuk | |
| mutasi keluar | |
| Reklas masuk dari alat studio | 12.613.737,36 |
| Reklas keluar | |
| Extrakomtabel | - 17.846.421,43 |
| Penghapusan | |
| Saldo Per 31 Desember 2022 | 173.724.604,54 |

5. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-alat Kantor Komputer

Mutasi asset tetap peralatan dan mesin alat Komputer per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagaimana di bawah ini :

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo Per 31 Desember 2021 | 252.618.246,64 |
| Realisasi Belanja Modal 2022 | 30.025.820,00 |
| Belanja Penunjang | 625.027,27 |
| Sub Jumlah | 283.269.093,91 |
| Mutasi masuk | |
| mutasi keluar | |
| Reklas masuk | |
| Reklas keluar ke alat Kantor dan Rumah Tangga | |
| Extrakomtabel | |
| Penghapusan | |
| Saldo Per 31 Desember 2022 | 283.269.093,91 |

6. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Studio dan Komunikasi

Mutasi asset tetap peralatan dan mesin alat-alat Studio dan Komunikasi per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagaimana di bawah ini :

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo Per 31 Desember 2021 | 50.181.427,70 |
| Realisasi Belanja Modal 2022 | 12.356.520,00 |
| Belanja Penunjang | 257.217,36 |
| Sub Jumlah | 62.795.165,06 |

| | |
|---|----------------------|
| Mutasi masuk | |
| mutasi keluar | |
| Reklas masuk | |
| Reklas keluar ke alat Kantor dan Rumah Tangga | - 12.613.737,36 |
| Extrakomtabel | |
| Penghapusan | |
| Saldo Per 31 Desember 2022 | 50.181.427,70 |

7. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Laboratorium

Tidak terdapat saldo aset tetap alat-alat laboratorium per 31 desember 2020 dan 2021.

5.2.3.3 Gedung dan Bangunan

Mutasi aset tetap bangunan dan gedung pada Kecamatan Selimbau per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.923.852.639,66, tidak terdapat penambahan dan mutase atau koreksi lainnya pada tahun 2022 sehingga saldo Gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.923.852.639,66.

5.2.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tidak terdapat asset tetap Jalan Jembatan, Irigasi dan Jaringan pada Kecamatan Selimbau per 31 Desember 2022 dan 2021.

5.2.4. Jumlah akumulasi penyusutan

Mutasi penyusutan Aset Tetap pada Kantor Camat Selimbau per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagaimana table di bawah ini :

| No. | Uraian | Akumulasi Penyusutan 31/12/2021 | Beban Penyusutan 2022 | Akibat Mutasi dari OPD Lain | Akumulasi Penyusutan 31/12/2022 |
|-----|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 | Alat Berat | | | | |
| 2 | Alat Angkutan | - 403.838.380 | - 36.720.304 | - 15.296.964 | -455.855.648,86 |
| 3 | Alat Bengkel dan Ukur | | | | |
| 4 | Alat Pertanian dan Peternakan | | | | |
| 5 | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 93.049.025 | - 22.064.759 | | -115.113.784,77 |
| 6 | Alat Komputer | 187.105.246 | - 30.650.057 | | -217.755.303,12 |
| 7 | Alat Studio dan Komunikasi | 41.261.657 | - 3.686.286 | | -44.947.942,16 |
| 8 | Alat Kedokteran | | | | 0,00 |
| 9 | Alat Laboratorium | | | | 0,00 |
| 10 | Alat Rambu- rambu | | | | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Alat Praktek | | | | 0,00 |
| 12 | Alat Keamanan | | | | 0,00 |
| 13 | Aset Tetap Bangunan dan Gedung | 584.482.838 | - 47.029.662 | | -631.512.500,17 |
| 14 | Tugu dan Monumen | | | | 0,00 |
| 15 | Jalan dan Jembatan | | | | 0,00 |
| 16 | Bangunan Air dan Irigasi | | | | 0,00 |
| 17 | Instalasi dan Jaringan | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | JUMLAH | -1.309.737.146,23 | -140.151.068,44 | -15.296.964,41 | 1.465.185.179,09 |

5.2.5 Aset Tetap Lainnya

Merupakan Saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp. 0,- dan tidak terdapat penambahan tahun 2022 sehingga saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,-

5.2.6 Aset Ekstrakomtable

Saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp205.741.989,99 terdapat koreksi pada tahun 2022 dari alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp17.846.421,43 sehingga saldo per 31 Desember 2022 Sebesar Rp223.588.411,42.

5.2.7 kewajiban

Jumlah utang atau kewajiban jangka pendek pada Kecamatan Selimbau per 31 Desember 2022 sebesar Rp44.559.010,00 merupakan utang Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember yang dibayar pada januari tahun 2023.

5.2.8 **Ekuitas Dana** per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.776.325.625,88 dan 2021 sebesar Rp2.867.369.402,45

5.2.9 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

Jumlah kewajiban dan ekuitas dana pada Kecamatan Selimbau per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.820.884.635,88 dan 2021 sebesar Rp2.867.369.402,45.

5.3 Penjelasan Pos Pos Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan- LO

Tidak terdapat pendapatan pada Kantor Kecamatan Selimbau per 31 Desember 2022 dan 2021.

5.3.2 Beban – LO

Rincian beban pada Kantor Kecamatan Selimbau per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

- Beban pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal

Jumlah beban pegawai pada Kantor Kecamatan Selimbau per 31 desember 2022 dan tahun 2021 sebagaimana table di bawah ini :

| NO. | Uraian | 2022 | 2021 |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Beban Gaji Pokok PNS | 1.108.184.600,00 | 1.015.215.200,00 |
| 2 | Beban Gaji Pokok PPPK | 21.177.600,00 | |
| 3 | Beban Tunjangan Keluarga PNS | 114.298.950,00 | 108.310.704,00 |
| 4 | Beban Tunjangan Jabatan PNS | 66.050.000,00 | 60.300.000,00 |
| 5 | Beban Tunjangan Fungsional PNS | 6.480.000,00 | |
| 6 | Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS | 36.255.000,00 | 36.750.000,00 |
| 7 | Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 1.440.000,00 | |
| 8 | Beban Tunjangan Beras PNS | 64.453.800,00 | 64.091.700,00 |
| 9 | Beban Tunjangan Beras PPPK | 579.360,00 | |
| 10 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 320.192,00 | 621.529,00 |
| 11 | Beban Pembulatan Gaji PNS | 15.287,00 | 14.355,00 |
| 12 | Beban Pembulatan Gaji PPPK | 534,00 | |
| 13 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 67.299.013,00 | 60.594.204,00 |
| 14 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 831.616,00 | |
| 15 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 2.257.455,00 | 2.089.067,00 |
| 16 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 44.471,00 | |
| 17 | Beban Iuran Jaminan Kematian PNS | 6.772.410,00 | 8.002.309,00 |
| 18 | Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK | 133.420,00 | |
| 19 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 648.170.210,00 | 511.820.060,00 |
| 20 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | 2.500.000,00 | |
| 21 | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 71.940.000,00 | 62.100.000,00 |
| 22 | Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | |
| | | 2.219.203.918,00 | 1.929.909.128,00 |

| | | | |
|--|--------|--|--|
| | Jumlah | | |
|--|--------|--|--|

Realisasi beban pegawai tahun 2022 sebesar Rp2.219.203.918,00 dan tahun 2021 sebesar Rp1.929.909.128,00 atau meningkat sebesar Rp289.294.790,00 atau 14,99% dibandingkan tahun sebelumnya diakibatkan penambahan anggaran Belanja pegawai untuk pegawai dengan perjanjian kerja atau PPPK. Sedangkan perbedaan sebesar Rp42.519.010,00 dengan realisasi Belanja pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022 disebabkan utang Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember yang dibayar januari tahun 2023 sebesar Rp44.559.010,00 dan koreksi kurang pada beban Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diatribusikan ke dalam asset tetap perolehan Belanja modal tahun 2022 sebesar Rp.2.040.000,00.

- **Beban Persediaan**

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan

Jumlah beban persediaan pada Kantor Kecamatan Selimbau per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp145.547.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp145.547.000 sebagai berikut:

| NO. | Uraian | 2022 |
|-----|---|-----------------------|
| 1 | Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3.000.000,00 |
| 2 | Beban Bahan-Isi Tabung Gas | 2.400.000,00 |
| 3 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 24.082.000,00 |
| 4 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6.995.000,00 |
| 5 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 600.000,00 |
| 6 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 19.152.000,00 |
| 7 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 3.423.000,00 |
| 8 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 10.105.000,00 |
| 9 | Beban Makanan dan Minuman Rapat | 10.800.000,00 |
| 10 | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 10.800.000,00 |
| 11 | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 38.080.000,00 |
| 12 | Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 11.385.000,00 |
| 13 | Beban Pakaian Olahraga | 4.725.000,00 |
| | Jumlah | 145.547.000,00 |

- **Beban jasa**

Beban jasa kantor pada Kantor Kecamatan Selimbau per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp139.008.596,00 dan tahun 2021 sebesar Rp122.400.000 mengalami kenaikan sebesar Rp16.608.596,00 atau 13,57 % dengan rincian sebagai berikut :

| NO. | Uraian | 2022 |
|-----|---|--------------------|
| 1 | Beban Jasa Tenaga Administrasi | 90.600.000 |
| 2 | Beban Jasa Tenaga Operator Komputer | 24.600.000 |
| 3 | Beban Tagihan Air | 9.999.100 |
| 4 | Beban Tagihan Listrik | 6.818.566 |
| 5 | Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 3.000.000 |
| 6 | Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 3.624.000 |
| 7 | Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 163.080 |
| 8 | Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 203.850 |
| | JUMLAH | 139.008.596 |

- **Beban pemeliharaan**
Beban pemeliharaan pada Kantor Kecamatan Selimbau per 31 desember 2022 dan 31 desember 2021 adalah sebesar Rp10.600.000,00 dan Rp17.100.000,00 menurun sebesar Rp.6.500.000,00 atau -38,01 %. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan asset tetap atau asset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.
- **Beban Perjalanan Dinas**
Jumlah beban perjalanan dinas pada Kantor Kecamatan Selimbau per 31 desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp136.650.000,00 dan sebesar Rp132.306.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.344.000,00 atau 3,28 %. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.
- **Beban Uang yang diserahkan kepada Masyarakat**
Jumlah beban uang yang diserahkan kepada masyarakat pada

Kecamatan Selimbau per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp40.000.000,00

- **Beban Penyusutan**

Jumlah beban penyusutan asset tetap pada Kecamatan Selimbau per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp140.151.068,44 dan Rp132.180.149,37

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

- **Beban Hibah**

Jumlah beban hibah per 31 desember 2022 dan tahun 2021 masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 dan Rp.0,00.

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Kota lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Adapun rincian penerima dana Hibah adalah sebagai berikut :

- MTQ dengan jumlah uang yang diberikan sebesar Rp10.000.000,00
- Dharma Wanita dengan jumlah uang sebesar Rp 3.000.000,00
- HUT RI dengan jumlah uang diberikan sebesar Rp.5.000.000,00
- PKK dengan jumlah uang diberikan sebesar Rp5.000.000,00
- Pemuda dan Olah Raga sejumlah Rp 2.000.000,00

- **Beban Ekstrakomtabel**

Jumlah beban ekstrakomtabel per 31 desember 2022 dan tahun 2021 masing-masing sebesar Rp17.846.421,43 dan Rp1.656.000,00,

Beban Barang Ekstrakomptabel adalah barang yang mempunyai nilai di bawah satuan minimum kapitalisasi.

- **Beban Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**

Tidak terdapat beban Beban Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS pada Kantor Kecamatan Selimbau per 31 desember 2022 dan 2021.

- **Surplus / Defisit LO**

Jumlah defisit Laporan Operasional Kecamatan Selimbau per 31

desember 2022 sebesar Rp(2.834.007.003,87) dan 2021 adalah Rp(2.513.022.277,37).

Penjelasan Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas awal

Merupakan ekuitas awal Neraca Per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.867.369.402,45 yang merupakan ekuitas akhir per 31 desember 2021 (*audited*)

5.4.2 Surplus/ Defisit LO

Merupakan defisit antara pendapatan LO dan Beban LO Kecamatan Selimbau per 31 Desember 2022 sebesar Rp(2.834.007.003,87) dan 2021 adalah Rp(2.513.022.277,37).

5.4.3 Dampak Kumulatif akibat perubahan Kebijakan Akuntansi yang mempengaruhi perubahan Ekuitas Kecamatan Selimbau per 31 Desember 2022 dan 2022 adalah:

- Koreksi asset tetap sebesar Rp26.769.687,72 merupakan koreksi asset Mutasi Sepeda Motor Yamaha N-Max Non ABS dari Dinas Perikanan perolehan tahun 2018.
- Koreksi penyusutan sebesar Rp(15.296.964,41) merupakan koreksi penyusutan atas dampak mutase alat angkutan di atas.

Yamaha N-Max Non ABS

5.4.4 RK- PPKAD pada Kantor Kecamatan Selimbau yang harus dieliminasi per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp.2.731.490.504,00 dan tahun 2021 sebesar Rp2.444.046.128

5.4.5 Dengan demikian ekuitas akhir pada Kantor Kecamatan Selimbau per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp2.776.325.625,88 dan 2021 sebesar Rp2.867.369.402,45.

Bab VI

Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

6.1 Struktur Organisasi Kecamatan Selimbau

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka dari itu kantor Kecamatan Selimbau mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Organisasi Kecamatan Selimbau terdiri dari :

~



- Camat Selaku Unsur Pimpinan Tertinggi Kecamatan;
- Sekretaris Camat Selaku Unsur Pimpinan Sekretariat Kecamatan;
- Seksi - Seksi dan Sub Bagian Selaku Staf dan Pelaksana;

A. Adapun seksi-seksi yang ada dalam SOTK tersebut adalah :

1. Seksi Pemerintahan;
 - a. Kasi Pemerintahan,
 - b. Pengadministrasi Pemerintahan,
 - c. Pengadministrasi Kependudukan,
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - a. Plt. Kasi Trantib,
 - b. Sat Pol PP,
 - c. Petugas Keamanan.
3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - a. Kasi Ekbang,
 - b. Pengadministrasi Umum,
 - c. Pengadministrasi Umum.
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - a. Kasi Kesra,
 - b. Pengadministrasi Umum,
 - c. Pengadministrasi Umum.

B. Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) sub bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - a. Kasubag Program dan Keuangan,
 - b. Pengadministrasi Keuangan,
 - c. Pengadministrasi Keuangan.
2. Sub bagian Umum dan Aparatur.;;
 - a. Kasubag Umum dan Aparatur,
 - b. Pengadministrasi Umum,
 - c. Pengadministrasi Umum.

6.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan pada peraturan bupati kapuas hulu nomor 69 tahun 2016 Tentang

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan di lingkungan kabupaten kapuas hulu. Pada kantor kecamatan selimbau masing – masing memiliki tugas pokok beserta fungsi yakni sebagai berikut :

❖ CAMAT.

Pasal 5 ayat (1) Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kecamatan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang - undangan.

Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, camat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana operasional kecamatan;
- b. Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - a. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - b. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara

periodik; dan

- c. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

Dalam hal camat berhalangan maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh sekretarisnya, kecuali dengan alasan tertentu.

❖ SEKRETARIAT

Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan pada kecamatan yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada camat.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, mempunyai tugas membantu camat dalam pengelolaan urusan umum, program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perpustakaan, dan kerarsipan kecamatan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja sekretariat;
- b. Pengkoordinasian penyusunan kerja kecamatan;
- c. Pengelolaan keuangan kecamatan;
- d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, organisasi dan tatalaksana kecamatan;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan kecamatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja kecamatan;
- g. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

1. Sekretariat terdiri dari:

- Subbagian program dan keuangan; dan
 - Subbagian umum dan aparatur.
2. Masing-masing subbagian di pimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada sekretaris.

Pasal 12

1. Subbagian program dan keuangan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam menyusun program dan pengelolaan keuangan kecamatan.
2. Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian program dan keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
 - Penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kecamatan;
 - Pengumpulan dan pengolahan data rencana operasional setiap seksi pada kecamatan;
 - Penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja kecamatan secara periodik;
 - Pengelolaan urusan keuangan kecamatan;
 - Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian program dan keuangan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

1. Subbagian umum dan aparatur mempunyai tugas membantu sekretariat dalam pengelolaan aparatur pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik kecamatan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), subbagian umum dan aparatur melaksanakan fungsinya sebagai berikut :
 - Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan aparatur;
 - Penyelenggara ketatausahaan, perpustakaan dan kearsipan kecamatan;
 - Pemberian pelayanan administrasi kecamatan;
 - Pengelolaan administrasi personil kecamatan;
 - Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian umum dan aparatur; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

❖ SEKSI PEMERINTAHAN.

Pasal 14

Seksi pemerintahan adalah unsur pelaksana pada kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala seksi berada dibawah serta bertanggung jawab kepada camat.

Pasal 15

1. Seksi pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14, mempunyai tugas membantu camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembinaan kegiatan desa dan / atau kelurahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), seksi pemerintahan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - Penyusunan rencana kerja seksi pemerintahan;
 - Penyiapan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - Penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum;
 - Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - Penyiapan bahan demokrasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
 - Penyiapan bahan koordinasi penyelenggara kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - Penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
 - Pengumpulan dan pengelolaan data di bidang pemerintahan;
 - Penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan;
 - Pementauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN.



Pasal 16

Seksi perekonomian dan pembangunan adalah unsur pelaksana pada kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala seksi berada dibawah serta bertanggung jawab kepada camat.

Pasal 17

1. Seksi perekonomian dan pembangunan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, mempunyai tugas membantu camat dalam mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat dan pembangunan desa atau kelurahan dalam wilayah kecamatan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), seksi perekonomian dan pembangunan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 1. Penyusunan rencana kerja seksi perekonomian dan pembangunan;
 2. Penyusunan data potensi sumber daya desa atau kelurahan;
 3. Fasilitas pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan dan dokumen rencana pembangunan desa;
 4. Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik umum dengan instansi terkait;
 5. Penyiapan bahan pembinaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di kecamatan terhadap lembaga – lembaga ekonomi desa dan perlombaan desa;
 6. Pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian bahan pokok di masyarakat;
 7. Penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan;
 8. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi perekonomian dan pembangunan; dan
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pasal 18

Seksi kesejahteraan rakyat adalah unsur pelaksana pada kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala seksi berada dibawah serta bertanggung jawab kepada camat.

Pasal 19

1. Seksi kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, mempunyai tugas membantu camat dalam pembinaan

kesejahteraan sosial.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), seksi kesejahteraan rakyat melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 1. Penyusunan rencana kerja seksi kesejahteraan rakyat ;
 2. Pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial atau kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
 3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama, ras, dan golongan lainnya;
 4. Penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komonitas, masyarakat terasing, penyandang masalah sosial;
 5. Pemantaun kegiatan penyaluran bantuan sosial, pelayana sosial, sarana peribadatan, pelayanan kesehatan, dan pemberantasan wabah penyakit;
 6. Penyelenggaraan administrasi di bidang kesejahteraan sosial;
 7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan rakyat; dan
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tuga dan fungsinya.

❖ **SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.**

Pasal 20

Seksi ketenraman dan ketertiban umum adalah unsur pelaksana pada kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala seksi berada dibawah serta bertanggung jawab kepada camat.

Pasal 21

1. Seksi ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, mempunyai tugas membantu camat dalam mengkoodinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan pertauran kepala daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi ketentraman dan ketertiban umum melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - Penyusunan rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum;
 - Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Peyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan peraturan perundang – undangan lainnya;

- Pelaksanaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
- Penyelenggaraan administrasi di bidang ketenraman dan ketertiban umum;
- Penangan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan ;
- Pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objek – objek vital di wilayahnya;
- Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi ketenraman dan ketertiban umum; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, professional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai alat umpan balik (*feed back*) yang dapat digunakan dalam manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

Laporan Keuangan ini menyajikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan melalui kinerja keuangan pada Kantor Camat Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu yang telah dibiayai dari APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan penyerapan anggaran program dan kegiatan pada Kantor Camat Bunut Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2022 adalah mencapai 98,92%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua program dan kegiatan telah terlaksana sebagaimana yang direncanakan di dalam APBD Kantor Camat Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.

LAMPIRAN

- ✓ DAFTAR IKHTISAR ASET TETAP
- ✓ BA REKON ASET TETAP
- ✓ DAFTAR RINCIAN ASET TETAP
- ✓ DAFTAR EKSTRAKOMTABEL
- ✓ DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP
- ✓ BERITA ACARA/DOK PENDUKUNG
- ✓ BERITA ACARA PERHITUNGAN PERSEDIAAN AKHIR TAHUN
- ✓ STS UANG PERSEDIAAN
- ✓ DAFTAR RINCIAN HIBAH

